



## Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Hasna Zahra Wahyuni<sup>1\*</sup>, Rafli Ramdan<sup>2</sup>, Husnaini Amiroh<sup>3</sup>, Humaeroh<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : [231110033.hasna@uinbanten.ac.id](mailto:231110033.hasna@uinbanten.ac.id)<sup>1\*</sup>, [231110025.rafli@uinbanten.ac.id](mailto:231110025.rafli@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>,

[231110006.husnaini@uinbanten.ac.id](mailto:231110006.husnaini@uinbanten.ac.id)<sup>3</sup>, [humaeroh@uinbanten.ac.id](mailto:humaeroh@uinbanten.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi : [231110033.hasna@uinbanten.ac.id](mailto:231110033.hasna@uinbanten.ac.id)

**Abstract.** *This article examines marriage law within Indonesian customary law communities and its interaction with national legal regulations. In customary societies, marriage is not merely a personal bond between a man and a woman, but a social institution involving extended families and the wider community. The study aims to describe the various forms of customary marriage, the requirements for its validity, and the procedures for legalization, including the recognition of marriages among adherents of indigenous belief systems. This research employs a normative juridical approach using statutory and conceptual analysis based on relevant legal provisions and customary practices. The findings show that customary marriage systems in Indonesia are strongly influenced by kinship structures such as patrilineal, matrilineal, and parental systems, resulting in diverse forms including bridewealth marriage, semenda marriage, independent marriage, mixed marriage, and elopement. The validity of marriage in customary law is closely connected to religious or belief-based rituals and community acknowledgment. Furthermore, developments in national law, particularly Law Number 1 of 1974 on Marriage and Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016, have strengthened legal recognition for followers of indigenous beliefs in marriage registration. The study concludes that customary marriage law remains relevant and continues to coexist with national law, reflecting Indonesia's legal pluralism and cultural diversity.*

**Keywords:** *Belief Recognition; Customary Law; Kinship System; Legal Pluralism; Marriage Law.*

**Abstrak.** Artikel ini mengkaji hukum perkawinan dalam komunitas hukum adat Indonesia dan interaksinya dengan peraturan hukum nasional. Dalam masyarakat adat, perkawinan bukan hanya ikatan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga lembaga sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat luas. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai bentuk perkawinan adat, persyaratan keabsahannya, dan prosedur legalisasinya, termasuk pengakuan perkawinan di antara penganut sistem kepercayaan adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan analisis hukum dan konseptual berdasarkan ketentuan hukum dan praktik adat yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan parental, yang menghasilkan berbagai bentuk termasuk perkawinan mas kawin, perkawinan semenda, perkawinan independen, perkawinan campuran, dan kawin lari. Keabsahan perkawinan dalam hukum adat sangat terkait dengan ritual keagamaan atau berbasis kepercayaan dan pengakuan masyarakat. Selain itu, perkembangan dalam hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, telah memperkuat pengakuan hukum bagi penganut kepercayaan adat dalam pendaftaran perkawinan. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum perkawinan adat tetap relevan dan terus berdampak dengan hukum nasional, mencerminkan pluralisme hukum dan keragaman budaya Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Hukum Perkawinan; Pengakuan Kepercayaan; Pluralisme Hukum; Sistem Kekerabatan.

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam masyarakat hukum adat. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang melibatkan keluarga besar, kerabat, serta komunitas adat tempat individu tersebut hidup (Aprianti & Kasmawanti, 2022). Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki dimensi sosial, religius, dan

komunal yang sangat kuat. Hubungan perkawinan dalam masyarakat adat bukan sekadar membentuk rumah tangga baru, tetapi juga bertujuan mempertahankan keberlangsungan garis keturunan, menjaga keharmonisan masyarakat, dan mempererat hubungan antarkerabat (Hadikusuma, 2007).

Dalam masyarakat hukum adat Indonesia, bentuk dan pelaksanaan perkawinan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masing-masing daerah. Indonesia mengenal tiga sistem kekerabatan utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem patrilineal menempatkan garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki sebagaimana ditemukan pada masyarakat Batak, sedangkan sistem matrilineal menempatkan garis keturunan berdasarkan pihak perempuan seperti dalam masyarakat Minangkabau. Adapun sistem parental menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara seimbang sebagaimana terdapat pada sebagian besar masyarakat di Jawa (Soekanto, 2012). Perbedaan sistem tersebut memengaruhi tata cara perkawinan, kedudukan suami istri, pola pewarisan, hingga tempat tinggal setelah menikah (Ter Haar, 2011).

Hukum adat memandang perkawinan sebagai peristiwa yang bersifat sakral karena berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan adat umumnya disertai berbagai upacara adat yang memiliki makna simbolis tertentu. Upacara tersebut tidak hanya bertujuan mengesahkan hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan masyarakat adat terhadap status sosial pasangan yang menikah (Hadikusuma, 2003). Dalam banyak komunitas adat, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan adat dan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Dengan demikian, hukum adat dan hukum agama memiliki hubungan yang erat dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan (Syarifuddin, 2011).

Keberagaman bentuk perkawinan adat di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya sekaligus mencerminkan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Beberapa bentuk perkawinan adat yang dikenal antara lain perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas, hingga bentuk perkawinan yang berkaitan dengan tradisi tertentu di masing-masing daerah (Wignjodipoero, 1995). Dalam masyarakat patrilineal, misalnya, dikenal sistem perkawinan jujur yang ditandai dengan pemberian sejumlah barang atau uang dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol perpindahan status perempuan ke dalam keluarga suami. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal dikenal bentuk perkawinan semenda yang menempatkan laki-laki masuk ke dalam lingkungan keluarga perempuan (Bushar, 2006). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat setempat.

Meskipun hukum adat memiliki karakteristik yang beragam, negara tetap berupaya menciptakan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan hukum keluarga nasional karena menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rustan et al., 2022). Kehadiran undang-undang tersebut tidak sepenuhnya menghapus keberadaan hukum adat, tetapi berupaya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Elsaninta & Vanny, 2014).

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional tidak selalu berjalan harmonis. Beberapa ketentuan adat terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Misalnya, praktik perkawinan usia dini atau kedudukan perempuan yang tidak setara dalam beberapa sistem adat sering menjadi sorotan dalam perkembangan hukum modern (Elvira et al., 2025). Oleh karena itu, negara terus melakukan penyesuaian hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaan adat tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara.

Perkembangan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia juga ditandai dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan, termasuk dalam pencatatan perkawinan dan status hukum keluarga mereka (Zamroni, 2023). Sebelum adanya putusan tersebut, banyak penganut kepercayaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan negara terhadap perkawinannya karena sistem administrasi kependudukan hanya mengakomodasi agama resmi tertentu. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, negara menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama maupun kepercayaan (Napoloen et al., 2025).

Selain itu, perkembangan masyarakat modern juga memengaruhi eksistensi hukum perkawinan adat. Arus globalisasi, urbanisasi, dan meningkatnya mobilitas sosial menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan tradisi adat dalam pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, di banyak daerah hukum adat tetap dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur yang memiliki nilai sosial

tinggi (Koentjaraningrat, 2009). Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai norma tradisional, tetapi juga sebagai living law yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (Soepomo, 2003).

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk hukum perkawinan adat, tetap memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia (Asshiddiqie, 2010). Oleh sebab itu, kajian mengenai hukum perkawinan dalam masyarakat hukum adat Indonesia menjadi relevan untuk memahami hubungan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan adat di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, nilai budaya, dan ajaran agama yang berbeda-beda di setiap daerah. Keberagaman tersebut menjadi bagian dari kekayaan hukum nasional yang perlu dipahami dan dilestarikan, sekaligus disesuaikan dengan perkembangan hukum modern dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai bentuk-bentuk perkawinan adat, syarat dan prosedur pengesahannya, serta keterkaitannya dengan hukum nasional menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum adat tetap eksis dan beradaptasi dalam sistem hukum Indonesia yang terus berkembang.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, lahir dari kebiasaan yang dipertahankan secara turun-temurun. Dalam konteks perkawinan, hukum adat memandang perkawinan sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keberlanjutan keturunan, mempererat hubungan kekerabatan, serta mempertahankan keseimbangan sosial dalam komunitas.

Bentuk perkawinan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Pada masyarakat patrilineal dikenal perkawinan jujur, yaitu perkawinan yang disertai pemberian sejumlah harta atau simbol adat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal terdapat perkawinan semenda, di mana suami masuk ke dalam lingkungan keluarga istri. Sementara itu, pada masyarakat dengan sistem parental, dikenal

bentuk perkawinan bebas atau mandiri yang relatif memberi ruang lebih besar bagi pasangan dalam mengatur rumah tangga mereka.

Selain bentuknya, syarat sah perkawinan adat umumnya ditentukan oleh kesesuaian dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Namun, pengakuan adat sering kali memerlukan tahapan ritual tertentu agar pasangan diakui sebagai anggota penuh dalam struktur kekerabatan. Dalam perkembangan hukum nasional, pengakuan terhadap dimensi religius perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, sementara penguatan hak penganut kepercayaan dalam administrasi kependudukan dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik perkawinan di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan. Objek kajian meliputi bentuk-bentuk perkawinan adat, syarat sah perkawinan, prosedur pengesahan, serta pengaturan mengenai pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan dengan hukum adat. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menghubungkan norma hukum dengan praktik yang berkembang dalam masyarakat adat.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan menjadi momen krusial dalam kehidupan komunitas adat. Bukan sekadar urusan pasangan calon mempelai (wanita dan pria), melainkan juga melibatkan orang tua, kerabat, serta seluruh anggota keluarga besar mereka. Di Indonesia, perkawinan pada dasarnya menyatukan dua keluarga secara keseluruhan. Bentuk perkawinan yang dianggap ideal adalah yang sesuai dengan kehendak masyarakat setempat, lahir dari pertimbangan matang, serta tidak melanggar norma atau aturan adat yang berlaku di lingkungan sekitar (seperti ikatan antarwarga). Melalui ikatan perkawinan ini, diharapkan lahirnya keturunan yang melanjutkan garis keturunan keluarga. Aspek ini terkait erat dengan budaya masyarakat, di mana pernikahan mencerminkan perilaku manusia yang bersinggungan dengan kehidupan seksualnya.

Selain sebagai cara memperoleh keturunan, perkawinan adat juga memfasilitasi perkembangan teratur dari komunitas kekerabatan menuju generasi muda yang baru. Anak-anak yang lahir dalam ikatan ini akan meneruskan eksistensi kelompok marga tersebut. Lebih lanjut, perkawinan berperan menjaga kebersamaan masyarakat desa setempat serta kesatuan wilayah sebagai bentuk organisasi sosial rakyat. Unikinya, hukum adat menyediakan prosedur khusus untuk mengelola konsekuensi hukum dari berakhirnya perkawinan. Perceraian di kalangan adat bukan hanya soal pasangan suami-istri, melainkan mencakup keluarga besar kedua pihak, termasuk pengasuhan anak, pembagian aset, dan pemulihan martabat semua yang berkonflik. Proses penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan musyawarah berbasis adat, dengan penekanan pada keadilan sosial dan harmoni.

Di era modernisasi yang begitu deras serta pembangunan sistem hukum nasional yang terpadu, hukum adat sering kali tersisihkan. Meski begitu, di wilayah-wilayah yang masih teguh pada tradisi leluhur, hukum adat terus menjadi acuan pokok dalam mengatur tatanan kehidupan warga. Karenanya, mengkaji dan mendalami sistem perkawinan adat tidak sekadar kewajiban ilmiah, melainkan juga langkah strategis untuk menjaga kekayaan dan keunikan warisan hukum budaya nusantara.

### **Bentuk Perkawinan Adat**

Perbedaan bentuk perkawinan adat disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia. Bentuk-bentuk hukum perkawinan adat, yaitu antara lain: 1. Perkawinan Jujur (patrilineal); 2. Perkawinan Semenda (matrilineal); 3. Perkawinan Bebas/Mandiri (parental); 4. Perkawinan Campuran; dan 5. Perkawinan Lari.

#### ***Perkawinan Jujur;***

Perkawinan jujur merujuk pada jenis pernikahan yang melibatkan pemberian "mahar adat" tertentu. Istilah ini bervariasi antar daerah, seperti "onjok" di Gayo, "beli wilin" di Maluku, "belis" di Timor, serta "tuhor" di Batak. Pihak pria menyerahkan uang atau barang tersebut kepada keluarga mempelai wanita, sebagaimana praktik di Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, dan Timor. Saat pemberian itu diterima, mempelai wanita secara resmi bergabung ke kekerabatan suami selama ikatan pernikahan berlangsung atau seumur hidup seperti yang diterapkan di Lampung dan Batak.

### ***Perkawinan Semanda***

Perkawinan semanda umumnya diterapkan di komunitas adat berbasis matrilineal untuk melestarikan garis keturunan ibu. Ini justru kebalikan dari perkawinan jujur. Pada model ini, pihak calon suami beserta keluarganya tidak memberi mahar apa pun ke keluarga mempelai wanita; malah, inisiatif lamaran datang dari pihak perempuan. Praktik semacam itu khas masyarakat adat Minangkabau. Pasca pernikahan, suami tunduk pada otoritas kerabat istri, dengan status hukumnya ditentukan oleh aturan perkawinan semanda setempat.

### ***Perkawinan Bebas;***

Perkawinan bebas atau mandiri biasanya ditemui di masyarakat adat berbasis patrilineal, seperti di Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, serta komunitas Indonesia modern. Di sini, keluarga atau kerabat jarang ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan.

### ***Perkawinan Campuran;***

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan campuran didefinisikan sebagai ikatan pernikahan antara pasangan dari suku bangsa, budaya adat, atau agama yang berbeda. Fenomena ini sering memicu persoalan yuridis antara norma adat maupun agama, khususnya soal aturan mana yang berlaku dalam prosesi pernikahan tersebut. Secara prinsip, baik hukum adat maupun agama cenderung tidak mengizinkan perkawinan semacam itu. Akan tetapi, seiring perkembangan, sebagian hukum adat menyediakan solusi praktis untuk mengakomodasi dan mewujudkannya.

### ***Perkawinan Lari;***

Kawin lari atau dikenal sebagai perkawinan lari sering muncul di masyarakat adat, terutama di Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku. Meskipun dianggap melanggar norma adat, daerah-daerah itu punya prosedur khusus untuk meredam konfliknya. Pada hakikatnya, ini bukan model pernikahan mandiri, melainkan strategi lamaran alternatif. Pasca-insiden, bentuk resminya bisa disesuaikan menjadi perkawinan jujur, semanda, atau mandiri, bergantung musyawarah dan situasi kedua keluarga.

Bentuk-bentuk hukum perkawinan adat di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adat bersifat beragam dan menyesuaikan dengan struktur sosial, sistem kekerabatan, serta perkembangan masyarakat setempat.

## **Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Prosedur Pengesahan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan Dalam Hukum Adat**

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia umumnya ditentukan oleh agama yang dianut, terutama bagi pemeluk agama resmi. Artinya, jika ritualnya sudah sesuai ajaran agama tersebut, maka ikatan pernikahan diakui sah oleh hukum adat setempat. Pengecualian berlaku untuk kelompok yang belum beragama resmi pemerintah, seperti penganut kepercayaan tradisional kuno misalnya "sipelebegu" (pemuja roh) di masyarakat Batak.

Meski sudah dianggap sah berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut masyarakat adat, belum otomatis diterima sebagai anggota adat penuh. Contohnya di Lampung: walaupun pernikahan telah sah secara agama, jika mempelai belum melalui upacara pengakuan sebagai warga adat (kugrug adat), maka status mereka di kekerabatan adat belum diakui. Ritual pengakuan sebagai warga adat ini termasuk bagian dari upacara pernikahan adat. Sebagai contoh di Lampung Tulang-bawang, prosesnya dilakukan melalui "mosok-majew" (penyuapan mempelai) dengan "tindih sila". Acara mosok dipimpin oleh pemuka adat perempuan seringkali istri atau penyimbang dibantu beberapa wanita lain, termasuk juru bicara serta pembaca syair pernikahan.

Terlihat jelas bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata sebagai urusan perdata, mengesampingkan aspek keagamaan sikap yang bertolak belakang dengan falsafah negara Indonesia, khususnya sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, pernikahan sebagai sakramen bersinggungan kuat dengan agama, sehingga melibatkan dimensi jasmani rohani yang krusial, bukan hanya urusan batiniyah semata.

Dari sini tampak perbedaan konsep perkawinan antara KUHPerdata dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam KUHPerdata, pernikahan hanya dianggap sebagai kontrak perdata semata. Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 1974 menekankan ikatan perdata sekaligus keagamaan, seperti tertuang di Pasal 1: membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendekatan BW yang berlaku di Indonesia hingga digantikan UU tersebut pada 1974 jelas berbeda.

### **Prosedur Pengesahan Perkawinan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (selanjutnya disebut Putusan MK 97/2016) menjadi landmark krusial dalam melindungi hak hukum bagi penganut kepercayaan. Melalui putusan ini, MK mengabulkan judicial review dari para pemohon, serta menegaskan tiga fondasi pokok jaminan konstitusional bagi penghayat kepercayaan, yakni: 1.

Interpretasi Pasal 29 UUD 1945: MK memutuskan bahwa frasa "agama" pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertolak belakang dengan UUD, sebab mengabaikan "kepercayaan" sebagai elemen integral dari agama. MK menerapkan pendekatan original intent terhadap Pasal 29 UUD 1945 guna membuktikan bahwa "kepercayaan" tak terpisahkan dari konsep "agama" secara konstitusional; 2. Hak Alamiah atas Kepercayaan: Putusan MK menjamin bahwa hak beragama termasuk berkepercayaan merupakan hak konstitusional berbentuk natural rights milik setiap pribadi, yang tak boleh dibatasi dalam situasi apapun dan, 3. Prinsip Kepastian Hukum dan Non-Diskriminasi: MK mengecam pengosongan rubrik agama untuk penganut kepercayaan di KK serta KTP-el yang menyebabkan ambiguitas status kependudukan mereka. Praktik ini melanggar asas kepastian hukum, kesetaraan hukum, dan menjurus pada diskriminasi.

Pada tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pengujian materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana diubah UU Nomor 24 Tahun 2013) terhadap UUD 1945. Putusan tersebut memperkuat kesetaraan agama dan kepercayaan dalam pengelolaan data kependudukan, khususnya pencatatan identitas beragama di KTP.

Esensi putusan ini adalah pengakuan resmi bagi penganut kepercayaan melalui penambahan kolom "kepercayaan" di KTP sebelumnya terbatas pada agama resmi saja. Langkah ini menghapus diskriminasi administratif bagi mereka, sehingga memperlancar urusan kependudukan sehari-hari. Putusan juga selaras dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga suci. Penjelasan pasal itu menekankan bahwa perkawinan di Indonesia tak lepas dari dimensi agama dan rohani, sejalan dengan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasca-putusan MK 97/PUU-XIV/2016, pencatatan perkawinan oleh penghayat kepercayaan kini sah secara hukum. Ini mencerminkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Perkawinan sebagai norma khusus harus harmonis dengan UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perkawinan sah tanpa diskriminasi, termasuk bagi penganut kepercayaan.

### **Upaya yang dilakukan penghayat kepercayaan untuk mendapat pengesahan:**

Dari wawancara dengan Ibu Endang Retno Lastani, S.Sos.Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia sekaligus aktivis organisasi penghayat kepercayaan didapat penjelasan soal tata cara perkawinan di kalangan mereka. Menurut beliau, secara tradisional, calon pengantin dinikahkan oleh tetua adat atau pemimpin komunitas. Namun, berkat Pasal 39

PP Nomor 40 Tahun 2019, kini pemberkatan harus dilakukan oleh pemuka kepercayaan yang resmi terdaftar.

Aturan ini menciptakan kepastian hukum mengenai otoritas pencatatan dan akad nikah bagi penghayat kepercayaan. Pemuka dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) menjadi prasyarat utama agar pernikahan diakui secara legal. Pengakuan ini memformalkan proses perkawinan, menjamin validitas hukum, dan melindungi pasangan dalam komunitas kepercayaan sebagai wujud komitmen negara terhadap pluralisme beragama di Indonesia. Secara umum, prosedur perkawinan penghayat kepercayaan mirip dengan penganut agama resmi, yakni melibatkan wali (dari keluarga atau adat) dan saksi untuk menjamin sahnya ikatan. Wali berperan sentral dalam pelaksanaan, sementara saksi memvalidasi proses. Fleksibilitas muncul dalam kasus tertentu: jika organisasi belum mendaftarkan pemukanya atau tak punya SKT, pemuka dari organisasi kepercayaan lain yang terdaftar bisa bertindak sebagai saksi.

Tata cara pengesahan pernikahan bagi penganut kepercayaan di Indonesia disesuaikan dengan tradisi masing-masing aliran, tetapi wajib patuh pada regulasi hukum nasional seperti administrasi kependudukan dan catatan sipil. Inilah urutan prosedur pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan:

#### ***Persetujuan Orang Tua atau Tokoh Adat***

Tahap awal pengesahan pernikahan dilakukan oleh orang tua calon mempelai, yang berwenang utama memberikan restu resmi. Mereka memainkan peran kunci dalam melegitimasi ikatan tersebut. Jika orang tua absen atau mendelegasikan wewenang, tugas ini bisa dialihkan ke tokoh adat, tetua, atau pemuka kepercayaan yang memimpin upacara.

#### ***Pelaksanaan Ritual Sesuai Kepercayaan***

Pengesahan dilanjutkan lewat upacara atau prosesi adat yang selaras dengan doktrin dan tradisi kepercayaan pasangan. Ritual ini bervariasi antar-kelompok penghayat, mencerminkan nilai suci dan budaya yang memperkuat komitmen spiritual mereka dalam pernikahan.

#### ***Penyusunan Dokumen Perkawinan Kepercayaan***

Usai ritual rampung, pasangan, orang tua, saksi, serta pemuka kepercayaan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan. Dokumen ini menjadi bukti validitas sosial-religius sekaligus dasar pengakuan negara atas pernikahan tersebut.

### ***Pendaftaran ke Dinas Catatan Sipil***

Pasangan beserta orang tua dan saksi wajib menyerahkan surat tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil untuk registrasi resmi. Langkah administratif ini memastikan pernikahan terdaftar dalam database kependudukan nasional, paling lambat 60 hari pasca-upacara.

Setelah registrasi di Dinas Catatan Sipil, pasangan memperoleh status sah dari negara, sehingga berhak atas berbagai fasilitas hukum seperti waris, perlindungan pidana, dan layanan administrasi lainnya. Proses ini memungkinkan penghayat kepercayaan menikah secara legal meski di luar agama resmi, menunjukkan komitmen negara mengakomodasi pluralisme keyakinan sambil menjamin kesetaraan perlindungan bagi semua warga.

### **Tata Cara Perkawinan dalam Hukum Adat**

Proses perkawinan melalui ta'aruf atau peminangan berbeda jauh dengan perkawinan sirri yang melibatkan pelarian bersama. Dalam ta'aruf, tahapannya selalu diawali lamaran resmi, diikuti musyawarah untuk membawa mempelai wanita dari rumah orang tuanya ke rumah mempelai pria, kemudian dilanjutkan dengan upacara akad nikah sebagai pengesahan resmi.

Sebaliknya, perkawinan lari dimulai dari pelarian mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Baru setelah itu, keluarga pria mengirim utusan untuk memberi tahu orang tua wanita bahwa putrinya telah menikah secara lari. Persetujuan atau penolakan dari orang tua wanita tidak menjadi penghalang bagi pengesahan pernikahan, selama semua syarat terpenuhi sesuai Undang-Undang Perkawinan (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) maupun ketentuan hukum adat setempat.

Di beberapa daerah, terdapat norma adat yang mengatur tata cara pergaulan antara bujang dan gadis, sementara di daerah lain, pergaulan tersebut tidak diatur secara ketat, dan lebih mengandalkan kehendak orang tua.

Interaksi Pemuda dan Gadis: Di berbagai wilayah, pemuda dan gadis bertemu pada malam hari melalui tradisi khusus. Contohnya, di Gayo (Aceh Timur) disebut meroyok, sedangkan di Lampung (Abung) dikenal sebagai nyucuk atau nyubuk. Pemuda datang membawa makanan, dan jika gadis setuju, mereka boleh masuk rumah entah di serambi depan atau belakang. Di daerah Daya Berusu, jika pemuda diterima menginap semalaman, istilahnya betakit. Selain pertemuan pribadi, interaksi ini juga muncul saat acara hajatan atau ritual adat besar, di mana pemuda dan gadis berkumpul di balai desa di bawah pimpinan kepala bujang dan kepala gadis (seperti di Batak dan Lampung).

Tanda Awal dan Prosedur Lamaran Resmi: Setelah tahap pengenalan dan pendekatan, langkah selanjutnya adalah lamaran formal. Umumnya, keluarga atau kerabat pria yang mengajukan ke keluarga wanita. Namun, di komunitas Minangkabau dan Rejang Bengkulu, pihak wanita pun bisa memulai. Proses dimulai dengan mengutus perantara untuk membuka komunikasi awal. Setelah tahap eksplorasi selesai, lamaran resmi dilakukan dengan menyertakan simbol adat seperti sirih pinang, uang tunai, busana, serta perhiasan.

Simbol lamaran diserahkan oleh juru bicara rombongan pria kepada keluarga wanita menggunakan bahasa halus dan hormat. Ia memperkenalkan diri, anggota kelompok, serta ikatan kekerabatan dengan calon mempelai pria. Kedua pihak saling menyapa, lalu simbol tersebut diserahkan ke tetua adat wanita untuk memulai musyawarah soal poin-poin krusial pernikahan. Topik pembahasan mencakup uang jujur (termasuk biaya adat dan mahar), ongkos acara kawin, jenis serta status ikatan pernikahan, plus rangkaian ritual adat yang direncanakan. Setiap masyarakat punya variasi unik dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan latar sosial-ekonomi lokal. Rangkaian adat ini menjadikan lamaran lebih dari sekadar tanda persatuan dua pribadi; ia melambangkan janji teguh antar keluarga besar untuk menyatukan dua marga, mempererat hubungan masyarakat, serta melindungi kehormatan semua pihak.

## **5. KESIMPULAN**

Hukum perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia menunjukkan keragaman yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan nilai budaya setempat. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Keabsahannya ditentukan oleh ajaran agama atau kepercayaan serta pengakuan adat, dan dalam perkembangannya diakomodasi oleh hukum nasional melalui pengaturan dan pencatatan resmi. Dengan demikian, hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan dalam mengatur perkawinan, mencerminkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, & Kasmawanti. (2022). *Hukum adat di Indonesia*.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bushar, M. (2006). *Asas-asas hukum adat: Suatu pengantar*. Pradnya Paramita.
- Elsaninta, S., & Vanny, C. (2014). Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Journal of Law, Society, and Islamic*, 50–254.
- Elvira, D., Divani, N. A., & Daffa, P. A. A. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi dan tantangan modern. *Journal of Law and Syariah*, 99–116.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2007). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Napoloen, B., Elly, P. A. M., & Nanin, A. K. (2025). Pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia: Tantangan hukum dan solusinya. *Jurnal To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 79–105.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan. (2017). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Rustan, D., et al. (2022). *Hukum perdata*.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana Prenada Media Group.
- Ter Haar, B. (2011). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (K. Ng. Soebakti Poesponoto, Trans.). Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Gunung Agung.
- Zamroni, M. (2023). *Sisi hukum pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan*.